



RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dinas Sosial Kabupaten Bangka



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
16. Penganggaran berbasis program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip Penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Juli 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

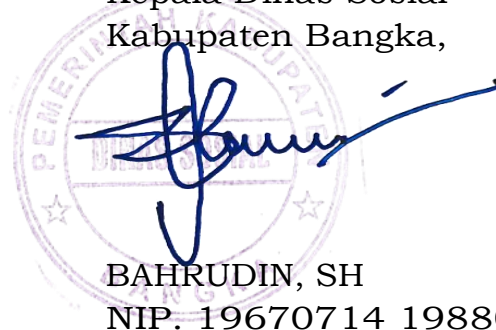
Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memberikan acuan dalam menjalankan urusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dokumen Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

Rencana Kerja ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajiannya maupun penyusunannya, oleh karena itu saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sungailiat, 30 Juli 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangka,



BAHRUDIN, SH
NIP. 19670714 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan	
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan	
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan	
2.1.4Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja Keluaran Yang Direncanakan	
2.1.5 Implikasi yang timbul Terhadap Capaian Program Renstra Daerah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
3.3 Program dan Kegiatan	45
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
5. BAB V PENUTUP	64
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, baik dalam Rangka Pelaksanaaan maupun seandainya Ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.....	64
5.2 Kaidah Pelaksanaan	64
5.3 Rencana Tindak Lanjut	64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Sosial, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu proses perencanaan terpadu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, maka dibutuhkan perencanaan dari masing-masing OPD yang menggambarkan rancangan rencana kerja dari OPD yang bersangkutan setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 mengacu pada RPJPD Kabupaten Bangka 2005-2025. Rencana Kerja OPD 2025 disusun untuk mencapai target kinerja tahun 2025. Setiap OPD diamanatkan untuk bekerja guna mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur.

Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. RKPD dan Renja sama-sama disusun melalui tahapan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang memuat kebijakan, rencana program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pada tahun sebelumnya.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas sosial Tipe B Kabupaten Bangka).
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2024 - 2026.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
3. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2024 - 2026.
4. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
5. Menjabarkan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2024 - 2026.
6. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
7. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
8. Menciptakan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi.
9. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ketahun dan keselarasan program, kegiatan OPD dengan program dan kegiatan pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bangka
 - 2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja/Keluaran Yang Direncanakan
 - 2.1.5 Implikasi yang timbul Terhadap Capaian Program
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5. BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, baik dalam Rangka Pelaksanaan maupun seandainya Ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2023.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang mengampu urusan sosial yang disajikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Bangka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkaraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06	BIDANG URUSAN SOSIAL									
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Aspek Perencanaan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (nilai)	27		26		0,00	26	26,00	100%
		Nilai Aspek Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (nilai)	12,52		12,22		0,00	12,00	12,00	100%
		Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Dalam LHP BPK-RI (%)	0		0	0	0	0	0,00	-
		Indeks Profesionalisme Aparatur (indeks)	65		65	65	1	65	130	200%
		Indeks Sarana dan Prasarana (indeks)	100		100	100	1	100	200	200%

		Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah (indeks)	1,5		1,3	1,3	1	1,3	2,60	200%
'01.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	100	100	100	1	100	300	300%
		Persentase Pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	1	100	300	300%
'01.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	8	5	5	5	1	8	18	225%
1.06.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	5	5	1	0	5	0%
1.06.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	2	2	1	0	2	0%
1.06.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	2	2	1	0	2	0%
1.06.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	2	2	1	0	2	0%

1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	6	14	14	1	4	24	600%
1.06.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		8	8	1	0	8	0%
'01.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	1	100	300	300%
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar (%)	100	100	100	100	1	100	300	300%
'01.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	31	31	31	1	28	90	300%
1.06.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	12	12	1	12	24	200%
1.06.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	2	2	1	0	2	0%

1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	42	12	40	40	1	42	94	224%
'01.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	6,67	0,00	6,67	0,00	0	6,67	6,67	100%
		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100	100	100	100	1	100	300	300%
		Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13,33%	6,25	13,33%	0	1	13,33%	6	4789%
'01.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	1	1	1	1	1	3	300%
01.06.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	12	12	1	12	26	1300%
'01.06.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	2	0	0	0	4	6	150%
'01.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100	100	100	100	1	100	300	300%
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3	0	3	3	1	3	6	200%

'1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	1	12	36	300%
1.06.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	12	1	12	36	300%
1.06.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	1	12	36	300%
'1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	1	100	300	300%
1.06.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0	0	0	0	2	2	100%
1.06.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	2	1	1	1	1	4	400%
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	7	10	10	1	1	18	180%
1.06.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0	1	1	100%
'01.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	1	100	300	300%

'01.06.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	1	12	36	300%
'01.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1	12	36	300%
'01.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1	12	36	300%
'01.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100	100	100	100	1	100	300	300%
'01.06.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	14	14	1	14	42	300%
'01.06.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	20	20	20	1	25	65	217%
'01.06.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	1	2	6	300%
'1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial (%)	82	79	80	80	1	80	239	291%

1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian izin pengumpulan sumbangan	82	79	80	80	1	80	239	291%
1.06.02.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	25	19	30	30	1	30	79	316%
'1.06.02.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (%)	85	75	80	80	1	80	235	276%
'1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81	81	81	81	1	81	243	300%
'1.06.02.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8	8	8	8	1	8	24	300%
'1.06.02.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	31	30	6	0,20	30	67	447%

'1.06.02.2. 03.04	Sub KegiatanPeningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	12	13	8	1	8	28	215%
1.06.02.2. 03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kabupaten/Kota	10	5	6	0	0	6	11	110%
'1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	55	50	60	60	1	50	160	291%
1.06 . 04 . 2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar (%)	50	30	30	30	1	40	100	200%
1.06 .04 .2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	175	50	100	100	1	150	300	171%
1.06 .04 .2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60	70	50	50	1	60	180	300%

1.06 .04 .2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	45	20	60	60	1	40	120	267%
1.06 .04 .2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	65	40	50	50	1	60	150	231%
1.06 .04 .2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	25	20	20	1	20	65	260%
1.06 . 04 . 2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	45	30	30	30	1	40	100	222%
1.06 .04 .2.02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150	200	150	150	1	200	550	367%
1.06 .04 .2.02.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	55	30	30	30	1	50	110	200%

1.06 .04 .2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	115	350	100	100	1	100	550	478%
1.06 .04 .2.02.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	10	10	1	15	25	125%
1.06 .04 .2.02.12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	10	10	10	1	15	35	175%
1.06 .04 .2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30	10	20	20	1	25	55	183%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial (%)	62	59,6	70	74	1	60	194	325%
1.06 . 05 . 2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang mendapat pemeliharaan (%)	50	40	40	38	1	50	128	256%
1.06 .05 .2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	15	4	15	13	0,87	10	27	180%
1.06 . 05 . 2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola (%)	86	84,86	85	91	1	85	261	303%
1.06 .05 .2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100120	105539	98000	98000	1	103120	306659	306%

1.06 .05 .2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18500	17157	30000	30000	1	18000	65157	352%
1.06 .05 .2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten /Kota	8500	8.495	980	984	1	0 850	17979	212%
1.06 .05 .2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70	42	50	50	1	50	142	203%
1. 06. 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	45	0	65	65	1	40	105	233%
1 .06 .06 .2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	85	0	65	65	1	80	145	171%
1 .06 .06 .2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28	0	31	31	1	28	59	211%
1.06. 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90	0	65	65	1	85	150	167%

1.06.07. 2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara	90	0	65	65	1	85	150	167%
1.06.07. 2.01. 02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4	4	4	4	1	4	12	300%

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2023 pada Dinas Sosial tidak ada Program yang tidak memenuhi target Hasil/Keluaran yang Direncanakan, semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2023 pada Dinas Sosial Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Daerah kabupaten/Kota dengan target 27 dan realisasinya 27 dengan realisasi 100 % dan Program Penanganan Bencana dengan target 65 dan realisasinya 65 dengan persentase capaian 100 % serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan target 65 dan realisasinya 65 dengan persentase capaian 100.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2023 pada Dinas Sosial Program/kegiatan yang melebihi target/ keluaran yang direncanakan adalah Program Rehabilitasi Sosial dengan target 90 % dan realisasi 94 % dengan persentase 104%, ini disebabkan karena banyaknya bantuan yang diterima dari program atensi yang dilakukan oleh Balai Sentra Mulya Jakarta di bawah Kementerian Sosial. Program lain yang melebihi target adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target 70 %, realisasi 74 % dengan persentase sebesar 106 % yang disebabkan oleh adanya bantuan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni.

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Target Kinerja/Keluaran Yang Direncanakan

Pada tahun 2023 untuk Dinas Sosial Kabupaten Bangka tidak ada faktor penyebab tidak tercapainya target yang direncanakan, terpenuhinya target seperti program Penunjang Urusan Daerah, Program Pemberdayaan

Masyarakat, Program Penanganan Bencana dan Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Program yang melebihi Target Kinerja/Keluaran Yang Direncanakan adalah program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.1.5 Implikasi yang timbul Terhadap Capaian Program Renstra Daerah

Capaian Realisasi Dinas Sosial pada tahun 2023 secara garis besar sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100 % dan ada yang melampaui target. Implikasi yang timbul Terhadap Capaian Program Renstra Daerah sudah sesuai dengan target yang ada di Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Bangka sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Dinas Sosial
Kabupaten Bangka**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di Luar Panti	Jumlah warga negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	98,46%		100%	100%	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	98,33%		100%	100%	

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara Korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	95,00%		100 %	100%	
---	---	--	------	------	------	------	------	--------	--	-------	------	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka pada Tahun 2023 sudah tergolong baik. Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Tingkat Kinerja Pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
 - 1.1 Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bangka masih belum memiliki Panti Rehabilitasi atau Penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari Panti Sosial dan Rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penanganan masalah sosial di Kabupaten Bangka, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 2.1 Permasalahan yang dihadapi adalah Pemerintah harus menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan kelembagaan sosial dan dunia usaha dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan
 - 2.2 Hambatan yang masih dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bangka adalah memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, alam, teknologi, dan sebagainya

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional seperti NSPK/SPM dan SDGs.

3.1 Sudah diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bangka maka diharapkan secara anggaran tentunya dapat ditingkatkan dalam rangka penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Bangka.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.

4.1 Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM.

4.2. Keterbatasan daya jangkauan Dinas Sosial Kabupaten Bangka dalam memberdayakan Sumber dalam Masyarakat dan sumber dalam memberdayakan PSKS.

4.3 Belum menguatnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, kegotongroyongan dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan.

5 Formulasi isu-isu Penting

5.1 Kemiskinan, Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial

5.2 Keterlantaran, dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab

- 5.3. Disabilitas, Kedisabilitasian diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang
- 5.4 Korban Bencana, Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,
- 5.5 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidak-berhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bangka bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bangka. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Dinas Sosial Kabupaten sudah diakomodir.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bangka	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13 Nilai	5.997.347.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bangka	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	13 Nilai	6.092.425.000,00	
			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,5 Nilai				Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,5 Nilai		
1.06.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	60.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	70.000.000,00	
			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%				Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%		
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	30.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8 Dokumen	35.000.000,00	
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	30.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000,00	
1.06.01.2.02		Kab. Bangka	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar		3.889.280.000,00		Kab. Bangka	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar		3.889.280.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27/14 Orang/bulan	3.859.280.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27/14 Orang/bulan	3.859.280.000,00	
1.06.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.000.000,00	
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 laporan	15.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42 laporan	15.000.000,00	

1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100% 13,33% 6,67%	73.864.590,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100% 13,33% 6,67%	78.500.000,00	
1.06.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	15.364.590,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	20.000.000,00	
1.06.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	28.500.000,00	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	28.500.000,00	
1.06.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang (2 lk, 2 pr)	30.000.000,00	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang (2 lk, 2 pr)	30.000.000,00	
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	257.000.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100 %	307.000.000,00	
1.06.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	
1.06.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	28.500.000,00	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	28.500.000,00	
1.06.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	28.500.000,00	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	28.500.000,00	
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	330.099.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	345.000.000,00	
1.06.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	50.000.000,00	
1.06.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bangka	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.099.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	35.000.000,00	
1.06.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	
1.06.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000,00	
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	905.871.990,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	495.000.000,00	

1.06.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	780.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	780.000.000	
1.06.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.645.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.645.000,00	
1.06.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.226.990,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	67.000.000,00	
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	481.231.420,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	495.000.000,00	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Unit	270.931.420,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Unit	280.000.000,00	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	10.300.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	15.000.000,00	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Kab. Bangka	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	82 %	1.397.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL	Kab. Bangka	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	82 %	1.400.000.000,00	
1.06.02.2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase pemberian izin pengumpulan sumbangan	82 %	25.000.000,00	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase pemberian izin pengumpulan sumbangan	85%	25.000.000,00	
1.06.02.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	25 Dokumen	25.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30 Dokumen	25.000.000,00	
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial	85 %	1.372.500.000,00	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial	90%	1.375.000.000,00	
1.06.02.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81 orang	1.000.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang	1.000.000.000,00	
1.06.02.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	110.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	110.000.000,00	
1.06.02.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Keluarga	37.500.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 keluarga	40.000.000,00	

1.06.02.2.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Kab. Bangka	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	200.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Kab. Bangka	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	200.000.000,00	
1.06.02.2.03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bangka	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	25.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bangka	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	25.000.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Bangka	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	55 %	320.000.000,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Bangka	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	55 %	400.000.000,00	
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Bangka	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	50 %	180.000.000,00	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Bangka	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar	55%	225.000.000,00	
1.06.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	40.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	50.000.000,00	
1.06.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	20000000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	35.000.000,00	
1.06.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	20000000	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000,00	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10.000.000,00	
1.06.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bangka	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	26.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bangka	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	43,764,590	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Bangka	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Bangka	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000,00	

1.06.04.2.01.07	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3000000	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000,00	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	3000000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000,00	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3000000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	5.000.000,00	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10000000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.000.000,00	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20000000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000,00	
1.06.04.2.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20000000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20000000	
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Bangka	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	45 %	140.000.000,00	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Bangka	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	50%	175.000.000,00	
1.06.04.2.02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	40.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	50.000.000,00	
1.06.04.2.02.05	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	50.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60.000.000,00	
1.06.04.2.02.07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bangka	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bangka	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	35.000.000,00	
1.06.04.2.02.11	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10.000.000,00	

1.06.04.2.02.12	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10.000.000,00	
1.06.04.2.02.13	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10.000.000,00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	10.000.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Bangka	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	62 %	770.000.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Bangka	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	62 %	846.400.000,00	
1.06.05.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Kab. Bangka	Persentase anak-anak terlantar yang mendapat pemeliharaan	50 %	20.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Kab. Bangka	Persentase anak-anak terlantar yang mendapat pemeliharaan	55%	20.000.000,00	
1.06.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Bangka	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Bangka	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	20.000.000,00	
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola	86 %	750.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola	88%	826.400.000,00	
1.06.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	80227 Orang	80.000.000,00	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100000 Orang	100.000.000,00	
1.06.05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1040 Keluarga	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	19000 Keluarga	25.000.000,00	
1.06.05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	350.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangka	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8500 Keluarga	351.400.000,00	
1.06.05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	300.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Bangka	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	350.000.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Bangka	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	45 %	525.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Bangka	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	45 %	590.000.000,00	
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapat Perlindungan Sosial	45 %	105.000.000,00	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapat Perlindungan Sosial	50%	145.000.000,00	
1.06.06.2.01.01	Sub kegiatan Penyediaan Makanan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	40.000.000,00	Sub kegiatan Penyediaan Makanan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3200 Orang	55.000.000,00	

1.06.06.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	250 Orang	25.000.000,00	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	35.000.000,00	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Bangka	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Unit	15.000.000,00		Kab. Bangka	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	15.000.000,00	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000,00		Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	20.000.000,00	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Bangka	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00		Kab. Bangka	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	20.000.000,00	
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	85 %	420.000.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90%	445.000.000,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bangka	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Kampung	20.000.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Kampung	25.000.000,00	
1.06.06.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	400.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Bangka	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	420.000.000,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Bangka	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90 %	400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Bangka	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90 %	420.000.000,00	
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara	90 %	400.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara	90 %	420.000.000,00	
1.06.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	400.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	420.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Bangka

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Penyediaan Alat Bantu (Kursi Roda)	Kampung pulau punai kelurahan mantung kecamatan belinyu Kabupaten Bangka	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	Pokir DPRD

Permintaan Alat Bantu (Kursi roda di usulkan oleh Ramadian anggota DPRD Kabupaten Bangka untuk untuk warga yang tidak bisa berjalan lagi dikarenakan stroke di Kampung pulau punai kelurahan mantung kecamatan belinyu Kabupaten Bangka.

Usulan Pokir ini diterima karena sesuai dengan sub kegiatan yang ada di dinas Sosial Kabupaten Bangka yaitu penyediaan Alat Bantu , yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak mampu dan mempunyai keterbatasan fisik seperti lansia terlantar dan disabilitas, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka pada Tahun 2025 disusun melalui sinkronisasi dan integrasi seluruh Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Bangka, Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dokumen Perencanaan Nasional, Dokumen Perencanaan Sektor, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, isu-isu penting pembangunan di tingkat daerah, regional, nasional dan global yang harus segera ditindaklanjuti dan menjadi isu prioritas di daerah serta hasil evaluasi capaian kinerja Kabupaten Bangka Tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan yang telah disusun dapat mewujudkan visi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 serta RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Secara tematik, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025 didasarkan dengan memperhatikan sasaran strategis pembangunan pada tingkat daerah, regional, nasional dan global yang tertuang dalam beberapa dokumen

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet

pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan arahan presiden, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja tahun 2023, sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPN untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2025-2045, kerangka ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian pemerintah maka RKP Tahun 2025 mengusung tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**

RKP Tahun 2025 dijabarkan dalam 3 (tiga) fokus yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

3.1.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Tema Pembangunan Kabupaten Bangka dalam RKPD Tahun 2025 juga mengacu pada tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka dapat bersinergi dengan pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 saat ini merupakan pelaksanaan **tahun ketiga** dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023–2026.

Berdasarkan keselarasan penyusunan perencanaan daerah terhadap arah kebijakan pusat yang tertuang dalam Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026, dan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045, maka ditetapkan **Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025** adalah **"Penguatan Pondasi**

Transformasi Sektor Unggulan yang Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”, dengan makna tema pembangunan yang tertuang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan produktifitas berbasis sektor unggulan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan UMKM serta menjaga keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan.
- (2) Penyediaan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing.

3.1.3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan masa transisi kepemimpinan kepala daerah yang berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dokumen ini disusun karena kebijakan pemerintahan pusat tentang pemilihan serentak seluruh kepala daerah sehingga tidak ada visi dan misi dalam dokumen perencanaan tersebut.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 22 Tahun 2023 pada tanggal 10 Maret 2023. Dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 hanya memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan 5 (lima) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran strategis daerah seperti pada tabel di bawah ini.

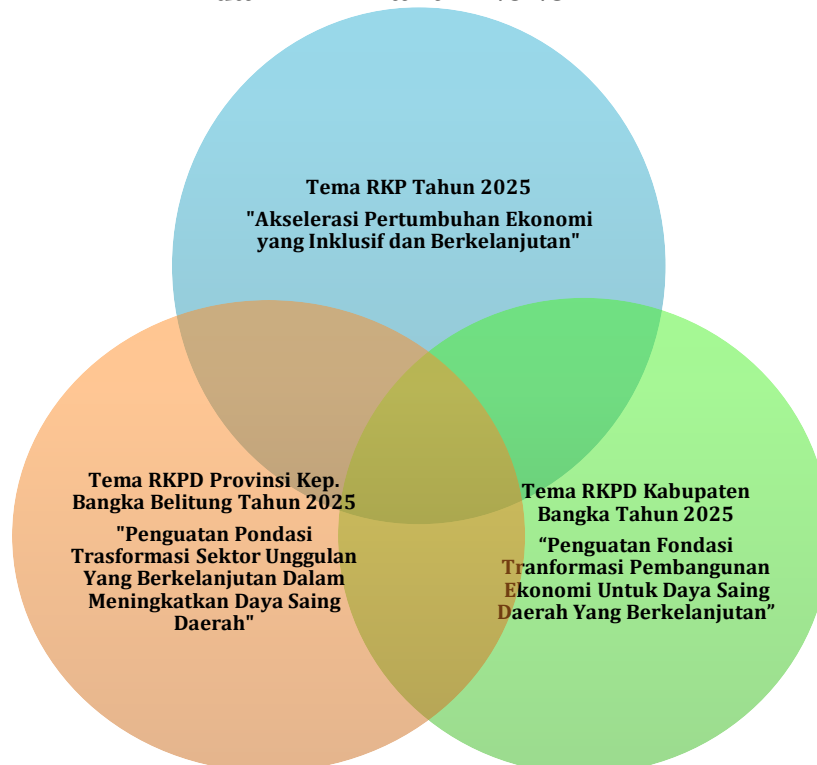
Tabel 3.3
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
				Indeks SPBE
				Indeks Profesionalitas ASN
			Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Sasaran 1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
			Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
				Angka Stunting
			Sasaran 2.3 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total
			Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender
				Status Kabupaten Layak Anak
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pemerataan Infrastruktur
				Indeks Williamson
4	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi	Indeks Pembangunan Ekonomi Daerah	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi
				Pengeluaran Per Kapita
				Konsumsi Perkapita (Harga Berlaku)
			Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran Terbuka
			Sasaran 4.3: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money Tourism</i>

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
			Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini
5	Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks Ketahanan Bencana Daerah

Berdasarkan penetapan tema tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025, Tema RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dan Tema RKP Tahun 2025. Sedangkan integrase dan sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar 4.15
Intergrasi dan Sinkronisasi Tema RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025



Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya

kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;

- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 sesuai dengan tujuan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan dan sasaran Renja 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bangka 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bangka
Tahun 2025

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Kabupaten Bangka tahun 2025.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Dari tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bangka Dinas Sosial maka dapat dijabarkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Dinas sosial kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1

Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bangka

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penurunan Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	90 %	Meningkatnya Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS Yang Memperoleh Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial	90 %
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,50 (BB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73,50 (BB)

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Bangka merencanakan program dan kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 9.409.847.000,00

Diharapkan dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan seperti tabel 3.3.1 seperti dibawah ini, dapat terealisasi sepenuhnya guna mendukung pencapaian program-program yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.1

Rumusan Rencana program dan Kegiatan SKPD Dinas Sosial
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Lokasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.889.280.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.864.590,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.099.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.871.990,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.231.420,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
2	Program Pemberdayaan Sosial	8.Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung

		9.Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.372.500.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
3	Program Rehabilitasi Sosial	10.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	180.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		11.Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	140.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	12.Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	20.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		13.Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
5	Program Penanganan Bencana	14.Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	105.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung
		15.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	420.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung

		Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	16.Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	400.000.000,00 (DAU)	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung

Pada Renja Tahun 2025 ini, Dinas Sosial menggunakan 6 Program, 16 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Untuk Rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, Output Sub Kegiatan dan target, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.2

. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Target

No	Uraian	Jumlah
1	Program	6
2	Kegiatan	16
3	Sub Kegiatan	57
4	Ouput Kegiatan	57
5	Target	57

Sedangkan untuk Rumusan Rencana Program dan kegiatan perangkat Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 seperti dibawah ini :

Tabel 3.3.3

Program, Sasaran Program dan Indikator Dinas Sosial Kabupaten Bangka
Tahun 2025

No.	Nama Program	Sasaran Program	Indikator
1	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial
2	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial
3	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial
4	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah
			Nilai Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Dalam LHP BPK-RI
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Pada Renja Tahun 2025 ini, Dinas Sosial menggunakan 6 Program, 16 kegiatan dan 57 sub kegiatan, karena dirasakan sangat penting sekali untuk keberlangsungan kegiatan pada tahun 2025 ini. Untuk Rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, Output Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif, seperti tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN BANGKA

OPD : Dinas Sosial

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Dinas Sosial						9.409.847.000,00							9.748.825.000,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.409.847.000,00								9.748.825.000,00		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						9.409.847.000,00								9.748.825.000,00		
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	74,00%			13 Nilai 27,5 Nilai	5.997.347.000,00						74,00%	6.092.425.000,00			
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100% 100%			100% 100 %	60.000.000,00				-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 12 perempuan 15 orang)	100% 100%	70.000.000,00		
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen			8 Dokumen	30.000.000,00		Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 12 perempuan 15 orang)	8 Dokumen	35.000.000,00		DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 12 perempuan 15 orang)	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100% 100%			100% 100%	3.889.280.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 12 perempuan 15 orang)	100% 100%	3.889.280.000,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14 Orang/bulan			27/14 Orang/bulan	3.859.280.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 12 perempuan 15 orang)	30/14 Orang/bulan	3.859.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen			12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 12 perempuan 15 orang)	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	126 Laporan			42 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Dinas Sosial Kab. Bangka (laki-laki 12 perempuan 15 orang)	42 Laporan	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100% 13,33% 6,67%			100 % 100 % 13,33 %	73.864.590,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	100% 13,33% 6,67%	78.500.000,00	

	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	15.364.590,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	2 Paket	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen			11 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	11 Dokumen	28.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			4 Orang (L=2 org, P=2 org)	30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	4 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	100%		100 %	257.000.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	100%	307.000.000,00	
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	12 Laporan	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen			12 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	12 Dokumen	28.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													

						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen			12 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	12 Dokumen	28.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%		100 %	330.099.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	100%	345.000.000,00	
	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	2 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket			1 paket	30.099.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	1 Unit	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket			1 paket	50.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	1 Unit	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	1 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%		100 %	905.871.990,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12 Orang, Perempuan 15 Orang)	100%	907.645.000,00	

	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	780.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12Orang, Perempuan 15 Orang)	12 Laporan	780.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	60.645.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12Orang, Perempuan 15 Orang)	12 Laporan	60.645.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	65.226.990,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	Aparatur Lingkup Dinas Sosial Kab. Bangka (Laki-laki 12Orang, Perempuan 15 Orang)	12 Laporan	67.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%			100 %	481.231.420,00			-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Dinas Sosial	100%	495.000.000,00	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			14 Unit	270.931.420,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Dinas Sosial	14 Unit	280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			30 Unit	10.300.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Dinas Sosial	30 Unit	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	200.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Penguatan Kapasitas Birokrasi	BMD Lingkup Dinas Sosial	2 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat	82 %			82 %	1.397.500.000,00						82 %	1.400.000.000,00	

							Pemberdayaan Sosial													
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian izin pengumpulan sumbangan	85%			82 %	25.000.000,00			-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	85%	25.000.000,00	
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30 Dokumen			25 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	30 Dokumen	25.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	90%		85 %	1.372.500.000,00			-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	90%	1.375.000.000,00		
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang			81 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	81 Orang	1.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang			8 Orang	110.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	8 Orang	110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga			6 Keluarga	37.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	20 Keluarga	40.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga			10 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	13 Lembaga	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat			10 Sertifikat	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	15 Sertifikat	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	55 %			55 %	320.000.000,00						55 %	400.000.000,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar	55%			50 %	180.000.000,00			-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	55%	225.000.000,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang			150 Orang	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	200 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang			70 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80 Orang	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang			6 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			15 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang			65 Orang	26.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	70 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			10 Orang	5.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			5 Orang	3.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar													

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			5 Orang	3.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			15 Orang	3.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	15 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang			5 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan													
						Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			10 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantis Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	50%		45 %	140.000.000,00			-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	50%	175.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			160 Orang	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	150 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang			16 Orang	50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	60 Orang	60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang			80 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Bangailat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	130 Orang	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang			15 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	25 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang			15 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	25 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			25 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS Yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	62 %			62 %	770.000.000,00						62 %	846.400.000,00	

	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak anak terlantar yang mendapat pemeliharaan	55%			50 %	20.000.000,00			-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Anak-Anak Terlantar	55%	20.000.000,00	
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang			10 Orang	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Anak-Anak Terlantar	16 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola	88%			86 %	750.000.000,00			-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Fakir Miskin	88%	826.400.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100000 Orang			80227 Orang	80.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Fakir Miskin	100000 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	19000 Keluarga			1040 Keluarga	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Fakir Miskin	19000 Keluarga	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8500 Keluarga			1000 Keluarga	350.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Fakir Miskin	8500 Keluarga	351.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang			40 Orang	300.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Fakir Miskin	90 Orang	350.000.000,00	DINAS SOSIAL

5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kesiapsiagaan dan Tanggap Cepat Darurat Terhadap Kejadian Pasca Bencana	45 %			45 %	525.000.000,00					45 %	590.000.000,00		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50%			45 %	105.000.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Korban Bencana Alam dan Sosial	50%	145.000.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3200 Orang			250 Orang	40.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Korban Bencana Alam dan Sosial	3200 Orang	55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang			250 Orang	25.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Korban Bencana Alam dan Sosial	200 Orang	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Unit			8 Unit	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Korban Bencana Alam dan Sosial	5 Unit	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang			20 Orang	15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Korban Bencana Alam dan Sosial	30 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	15 Orang			15 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Korban Bencana Alam dan Sosial	15 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90%			85 %	420.000.000,00			-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Masyarakat	90%	445.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Kampung			8 Kampung	20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Masyarakat	8 Kampung	25.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang			28 Orang	400.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Masyarakat	28 Orang	420.000.000,00	DINAS SOSIAL	
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90 %		90 %	400.000.000,00						90 %	420.000.000,00		
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Yang Terpelihara	100%		90 %	400.000.000,00			-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional	100%	420.000.000,00		
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam			4 Makam	400.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Taman Makam Pahlawan Nasional	4 Makam	420.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	J U M L A H										9.409.847.000,00	9.748.825.000,00								

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, baik dalam Rangka Pelaksanaan maupun seandainya Ketersediaan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Dinas Sosial Kabupaten Bangka.

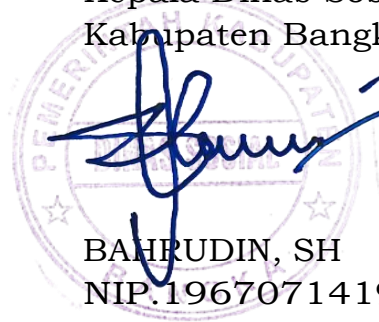
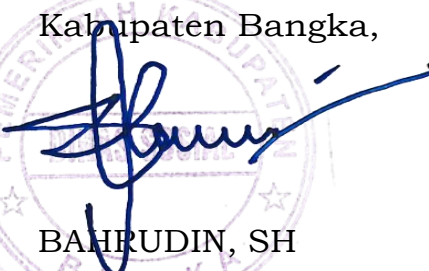
5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bangka mengacu pada Renstra 2024-2026 Kabupaten Bangka. Dinas Sosial Kabupaten Bangka berupaya untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang handal, mewujudkan pemerintah yang amanah, mengelola sumber daya alam secara optimal dan menumbuh kembangkan ekonomi rakyat.

Sungailiat, 30 Juli 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bangka,



BAHRUDIN, SH
NIP.19670714198809100



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1376 /BAPPEDA/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Keputusan Bupati Bangka;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

- d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bangka.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/1376/BAPPEDA/2023
 TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka/Dwi Afriyanti, A.Md	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan /Sugianto, SE	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Adm.Perekonomian/ Nurleily, S.A.P.	Anggota
7.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Adi Warman, SE.	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Adm.Kesra dan Kemasyarakatan/ Marisa, S.I.P.	Anggota
9.	Analisis SDMA pada Bagian Umum dan Rumah Tangga/ Syaipudin, S.I.P.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Keprotokolan/ Elisnawati, S.AP	Anggota
11.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
12.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan HAM/ Hivia Sari Dewi, S.H.	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi/Fadya Nafaila, SH	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Insepktorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Anggota
10.	Pelaksana pada Sekeratiat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Analisis Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kapala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kapala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kapala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Pelaksana pada Bagian Keuangan	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penangulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penangulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Penangulangan Bencana Daerah	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Hasil Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Mirzaban, S.Pi	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Ayu Annisa Fitri, S.Tr.Pi	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan / Achmad Maulana	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII.KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris

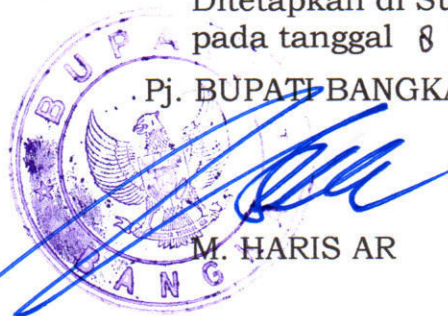
NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka	Minggu I Desember 2023		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	Minggu I Desember 2023 – Minggu I Februari 2024	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2023	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	1 Februari 2024		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	10-31 Januari 2024		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	5-8 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua Februari 2024	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025	12 Februari 2024	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	12 Februari-11 Maret 2024		Seluruh PD
8	Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan oleh PD berkoordinasi dengan Bappeda)	4-6 Maret 2024	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Bappeda
9	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda dan Perbaikan oleh Perangkat Daerah	1-18 Maret 2024		Bappeda dan Seluruh PD
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	18 – 21 Maret 2024		Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	2 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2024		Bappeda
13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	3-11 Juli 2024	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	15-26 Juli 2024	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	26-29 Juli 2024		Bappeda
16	Penetapan Renja PD melalui Perbup	30 Juli 2024	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda